

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN  
PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO**

**OLEH ;**

**YUSAN AHMAD**

**NIM : S.2117151**

**SKRIPSI**




**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**HALAMAN PEGESAHAN****KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN  
PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO**


**OLEH ;  
YUSAN AHMAD  
NIM : S.2117151**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar kesarjanaan  
Gorontalo.....2021

**PEMBIMBING I**

  
**H.Umar Sune, S.Sos, M.Si**  
**NIDN : 0902076801**

**PEMBIMBING II**

  
**Hasman Umuri, S.IP., M.Si**  
**NIDN : 0923038901**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP**  
**NIDN : 0924076701**



**HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI****KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA  
SUKA MAKMUR KECAMATAN PATILANGGIO****OLEH****YUSAN AHMAD****NIM : S2117151**

Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir  
Tanggal ..... Mei 2021

**KOMISI PENGUJI**

1. H. Umar Sune, S.Sos., M.Si

2. Hasman Umuri, S.IP., M.Si

3. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.IP., M.Si

4. Iskandar Ibrahim, S.IP., M.Si

5. Edy Sijaya, S.IP., M.Si

**MENGETAHUI,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**DR. ARMAN, S.Sos., M.Si**  
**NIDN : 0913.0786.02**

**Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP**  
**NIDN : 0924.0767.01**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo, 2021  
Yang membuat pernyataan

  
**Yusan Alifnadh**  
**NIM ; S2117151**

## **ABSTRACT**

**YUSAN AHMAD. S2117151. THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY OF SUKA MAKMUR IN PATILANGGIO SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT**

*The purpose of the study is to find out and obtain an overview of the performance of The Village Consultative Agency of Suka Makmur village in Patilanggio sub-subdistrict, Pohuwato District. The object of the study is the performance of the Village Consultative Agency of Suka Makmur village in Patilanggio, Pohuwato District. This study takes 2 months. The research design that the authors use is the qualitative method with 13 research informants. The results of the study indicate that: 1) the performance of the Village Consultative Agency of Suka Makmur village in carrying out its role as a partner institution and the village government has carried out its duties and functions well. Good relations are well-established with all elements of the village government and with the community. However, it needs to be maintained and even improved in a work environment that is more in touch with the needs of the community, such as providing opportunities for people who really meet the requirements in providing stimulus assistance. 2) the responsiveness that is manifested by elements of the Village Consultative Agency of Suka Makmur village through openness and the response given by the Village Consultative Agency members to the aspirations expressed by the community, especially those that are directly related to elements of the community together with the village government in carrying out their duties and responsibilities to the community. It has the ability to respond to aspirations that are in direct contact with the needs of the community as a whole.*

*Keywords: Performance, Village Consultative Agency*





## ABSTRAK

### **YUSAN AHMAD, S2117151, KINERJA BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) SUKA MAKMUR KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO**

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suka makmur kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato. Objek penelitian adalah kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) suka makmur kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, sedangkan desain penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan informan penelitian 13 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kinerja permusyawaratan desa (BPD) desa suka makmur dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga mitra dan pemerintahan desa suka makmur Telah melakukan tugas dan fungsi secara baik hubungan baik yang terjalin dengan semua unsur yang Ada di lingkungan pemerintahan desa maupun dengan masyarakat sudah baik. Namun hal ini perlu di pertahankan bahkan ditingkatkan lagi dalam lingkungan kerja yang lebih bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat dalam pemberian bantuan yang sifatnya stimulus. 2) daya tanggap yang diwujudkan oleh unsur badan permusyawaratan desa (BPD) desa suka makmur melalui keterbukan serta respon yang di berikan oleh anggota BPD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terutama yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur masyarakat bersama pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat. Kemampuan dalam merespon aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: Kinerja, BPD



## **Motto dan Persembahan**

**Motto :**

“Orang yang mengatakan tidak bisa  
melakukan sesuatu ada seribu alasan dan  
orang yang mengatakan bisa melakukan  
sesuatu sudah tersedia seribu Cara  
(y/a)

**PERSEMBAHAN :**

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

1. Ibunda tercinta (Mince Abdullah) yang tak pernah menyerah walau dalam kesakitan, bersimbah darah berjuang untuk aku agar terlahir ke dunia ini, dan ternyata baru aku tahu bahwa ibu sangat menderita ketika itu, begitu pula Ayahanda yang selalu kucinta, yang tak pernah lelah membanting memeras keringat hanya untuk berjuang demi aku agar selesai studi, maka selalu aku selalu bermohon kepada Allah SWT agar keduanya dalam bimbinganNya untuk selalu sabar dan ikhlas untuk buah hatinya.
2. Keluargaku, saudaraku yang senantiasa mendambakan setiap keberhasilanku.
3. Rekan rekan seangkatan yang menjadi inspirasi bagiku  
Terima kasih sudah menjadi sahabatku

**Almamaterku Tercinta  
Tempat Aku Menimba Ilmu  
Universitas Ichsan Gorontalo**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam, Atas Nikmat Kekuatan dan kesehatan yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Bagina Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, semoga rahmat itu akan sampai kepada kita yang maih tetap setia menjalankan sunah-sunahnya.

Pada kesempatan ini saya penelitian dengan : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang dialami dalam penulisan ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat diatasi dan oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Moh.Ichsan Gaffar,SE.,M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengethuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr.Arman,S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Ichsan Gorontalo



4. Ibu Darmawaty Abdurazak, S.IP.,M.AP, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak H.Umar Sune, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, dukungan dan nasehat selama penulisan skripsi ini
6. Bapak Hasman Umuri, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan kontribusi pikiran kepada peneliti sehingga selesainya proposal ini.
7. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang selalu memberi motivasi atas selesainya penulisan proposal penelitian ini.

Akhirnya, menyadari akan keterbatasan dari kekurangan yang ada dalam Proposal Penelitian ini, maka kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala aktivitas kita. Amien.

Gorontalo, .....2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Kinerja.....	6
2.2 pengukuran Kinerja.....	6
2.3 Ciri-ciri kinerja pelayanan public profesional.....	10
2.4 Evaluasi kinerja .....	11
2.5 Pemerintahan desa .....	15
2.6 Badan permusyawaratan desa (BPD) .....	21
2.7 Kerangka berpikir .....	25
 <b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN</b>	

3.1.Obyek penelitian.....	27
3.2 Jenis Penelitian .....	27
3.3 Fokus Penelitian .....	27
3.4 Informan Penelitian .....	28
3.5. Sumber Data .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7.Teknik analisa data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1. Asal-usul/ Legenda desa sukamakmur.....	32
4.1.2. Periode kepemimpinan desasukamakmur.....	33
4.1.3. Keadaan badan permusyawaratan desa (BPD) sukamakmur.....	35
4.2 Hasilpenelitian.....	45
4.3 Pembahasan.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran-saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel-1 periode kepemimpinan desa suka makmur.....	33
Tabel-2 keadaan aparat desa suka makmur.....	34
Tabel-3 keadaan badan permusyawaratan desa (BPD) suka makmur.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar-1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar-2 Struktur Organisasi Desa Suka makmur .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-1 wawancara

Lampiran-2 Dokumentasi penelitian

Lampiran-3 Surat izin penelitian dari kampus

Lampiran-4 Surat izin penelitian lokasi

Lampiran-5 Surat izin bebas plagiasi

Lampiran-6 Surat hasil ujian turnitin

Lampiran-7 Daftar riwayat hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, perikanan, perkebunan, sehingga mata pencahariannya sebagian besar berdasarkan potensi yang sudah ditekuni masyarakat. Desa berada di bawah koordinasi pemerintahan Kecamatan serta kabupaten.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus

merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan adanya amandemen UUD 1945 berpengaruh juga terhadap peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kekurangan-kekurangan dalam UU No.22 tahun 1999 disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut fungsi BPD menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat.

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Suka Makmur dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, yang merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Di setiap Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedikit banyaknya jumlah anggota BPD ditentukan dengan jumlah penduduk di desa tersebut. Di Desa Suka Makmur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 6 (Enam) orang dan 1 (satu) orang ketua BPD. BPD Suka Makmur berjumlah 7 orang. Disini sudah jelas bahwa jumlah penduduk Desa, sedikit banyak jumlah anggota BPD dalam suatu desa bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju dibanding dengan desa yang mempunyai anggota BPD lebih sedikit, akan tetapi maju dan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa yang demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi penulis bahwa Badan Permusyawaratan Desa ini masih memperoleh tanggapan yang kurang baik dari



masyarakat, misalnya dalam pendampingan program di desa sering tidak bersifat merata karena ada masyarakat yang perlu diperjuangkan dalam memperoleh sentuhan program tetapi kurang diperhatikan, kemudian anggota BPD ini tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih membutuhkan, sering cenderung pada apa yang disepakati dengan pimpinan di desa, misalnya ada masyarakat yang butuh rumah layak huni, tetapi BPD sering tidak tau kalau ada masyarakatnya yang membutuhkannya. Perilaku membedakan layanan kepada masyarakat sering juga terjadi. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, padahal jika kita memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka BPD harus mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:’ Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis.**

Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat menambah hasanah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu pemerintahan lebih khusus mengenai kinerja BPD.

#### **2. Manfaat Praktis.**

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terutama kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, agar dalam pelaksanaan tugasnya BPD dapat menjadi bahan pertimbangan sehingga BPD dapat berkinerja dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan kemampuan kerja (Salam, 2003:135). Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi (BPKP,2000:9). Kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat seberapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalannya dalam menjalankan amanah yang diterimanya.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

#### **2.2 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas, telah

diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahun) atas pelaksana tugas pokok dan fungsi. Menurut Reference Guide, Province of Albert Canada, menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan umpan balik (feed back), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran kinerja setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

Pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen, yaitu sebagai berikut.

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- 10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. (BPKP, 000:23)

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Biasanya menggunakan kata-kata “baik”, “efektif”, dan “on-time” untuk menilai secara subjektif atas output dari suatu program. Terlepas dari besar, jenis, sektor, atau spesialisasinya, setiap organisasi biasanya cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini:

- 1) Aspek keuangan, meliputi anggaran rutin dan pembangunan suatu instansi pemerintah.
- 2) Kepuasan pelanggan. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk secara terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima.

- 3) Operasi bisnis internal. Diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam perencanaan strategi.
- 4) Kepuasan pegawai. Apabila pegawai tidak terkelola dengan baik, maka kehancuran dari instansi pemerintah sungguh sulit untuk dicegah.
- 5) Kepuasan komunitas dan *shareholders/stakeholders*. Instansi pemerintah tidak beroperasi "*in vacum*", artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya.
- 6) Waktu. Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam mendesain pengukuran kinerja. (BPKP, 2000:9-10)

Dengan pengukuran kinerja diharapkan pola kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan akan terlaksana secara lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Lester R Bittel dan John W Newstrom dalam bukunya *What Every Supervisor Should Know*, bahwa pengukuran kinerja akan dapat berguna untuk:

- 1) Mendorong orang agar berperilaku positif atau memperbaiki tindakan mereka yang standar kinerja (*to encourage good behavior or to correct and discourage below standard performance*);
- 2) Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah mereka telah bekerja dengan baik (*to satisfy them about how well they are doing*); dan



- 3) Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan untuk peningkatan organisasi (*to provide a firm foundation for later judgements that concern on the organization's improvement*).

### 2.3 Ciri-Ciri Kinerja Pelayanan Publik Profesional

Model kinerja pelayanan public yang professional adalah pelayanan public yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Yang cirri-cirinya adalah sebagai berikut :

- a. Efektif, yaitu lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. Sederhana yaitu prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat pengguna layanan;
- c. *Kejelasan dan kepastian (transparan)*, mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian: 1) prosedur tata cara pelayanan; 2) persyaratan pelayanan, baik teknis maupun persyaratan administrasi; 3) unit kerja dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan; 4) perincian biaya/tariff pelayanan dan tata cara pembayarannya; 5) jadwal waktu penyelesaian pelayanan,
- d. *Keterbukaan* mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, perincian waktu /tariff serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak.
- e. *Efisiensi* yang mengandung arti bahwa :

- a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan yang berkaitan;
- b. Pencegahan adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satuan kerja /instansi pemerintah lain yang terkait.
- c. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. *Responsif*, yaitu lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi masalah dan kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani.
- e. *Adaptif*, yaitu cepat menyesuaikan terhadap tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang semakin berkembang.

## 2.4 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang (BPKP, 2000:11). Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara-cara atau metode yang tidak tepat. Cara- cara evaluasi kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan cara membandingkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Tingkat kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja nyata.
- 2) Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya (*benchmarking*).
- 3) Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.

4) Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

5) Rencana lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

Macam-macam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut.

1) Evaluasi kinerja kegiatan, menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

2) Evaluasi kinerja program, merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan- kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi kinerja kebijaksanaan, merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting, dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dn sumber daya non manusia

yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi pada intinya adalah bagaimana merealisasikan program-program kerja organisasi dalam bentuk kinerja atau pelaksanaan tugas dari tugas-tugas rutin, umum dan pembangunan.

Dari pandangan para ahli di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kinerja adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok manusia untuk mewujudkan tujuan dari individu ataupun kelompok tersebut. Mengingat BPD adalah suatu organisasi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun sekelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya agar kesejahteraan masyarakat desa dapat dirasakan.

Tangkilisan (2005:52) mengemukakan pendapatnya mengenai criteria pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

#### 1. Efisiensi

Wehrich dan Koontz dalam Guswai (2009:52) menjelaskan bahwa efisiensi adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efisiensi yakni ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin.

## 2. Efektivitas.

Menurut Sudarmanto (2009:13) menyatakan bahwa efektivitas menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Pengertian lain, menurut George Pualos dan Tannebaum (Tangkilisan:2005 : 26) bahwa efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi yang merupakan system social dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memnuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Argris dalam Tangkilisan (2005:26) menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

## 3. Keadilan

Menurut Sudarmanto (2009:12) keadilan adalah menyangkut distribusi dan aloksi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan public. Sedangkan Rawis (Shidarta, 1995 : 69) menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut Koehn (2000:97) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satau sama lain untuk kedudukan tertentu yang relative sama atau tidak sama.

## 4. Daya tanggap

Lembaga BPD adalah suatu lembaga yang ada di desa, yang salah satu kewenangannya adalah menampung aspirasi masyarakat, daya tanggap merupakan hal yang patut diperhatikan. Daya tanggap sendiri seperti konsep

lain pada umumnya yang memiliki pemahaman berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut beberapa pemahaman mengenai daya tanggap menurut para ahli.

Menurut Sudarmanto (2009:12) pengertian dari daya tanggap berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pada ilmu manajemen public, daya tanggap sendiri berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan.2005:26).

Pemahaman lain mengenai daya tanggap merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat), seberapa jauh mereka menilai, dalam hal ini, pemerintah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka (Tim LIPI,2005)

Lembaga BPD merupakan lembaga legislative di Desa atau suatu lembaga yang merupakan refresentasi masyarakat desa adalah ujung tombak sukses atau tidaknya penerapan demokrasi di Desa. Oleh sebab itu Kinerja BPD selaku lembaga perwakilan masyarakat Desa dituntut lebih efektif dalam hal penerapan tugas dan fungsinya terutama dalam menampung aspirasi masyarakat.

## **2.5 Pemerintahan Desa**

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk



dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam

upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok- pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau

digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan *urusan pemerintahan*, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, *urusan pembangunan*, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat, seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Guna melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa Mempunyai *wewenang* sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa).
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenng lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagi berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peratutan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keungan desa,

- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

## **2.6 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi yang mewakili warga Desa dalam struktur Pemerintahan Desa yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat dalam Pemerintahan Desa. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 3 kali masa jabatan berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pengisian keanggotaan BPD



dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

### **1. Keanggotaan BPD**

Keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- c. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- d. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan : a) luas wilayah b).Jumlah penduduk, dan c) kemampuan keuangan desa,
- e. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota;
- f. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janjinsecara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/walikota
- g. Pimpinan BPD terdiri dari :
  - a. Ketua ( 1 orang)
  - b. Wakil Ketua ( 1 orang)
  - c. Sekretaris ( 1 orang)

(dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD

## **2. Hak dan Kewajiban BPD**

Badan Permusyawaratan Desa Hak sebagai berikut :

- a. Meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat.

### **1. Anggota BPD mempunyai hak**

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa

- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan

2. Anggota BPD mempunyai **kewajiban** sebagai berikut :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan NKRI
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa (membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih)
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa :

Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi keperingan masyarakat desa dan melakukan pinjaman), rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Dan keputusan ditetapkan dengan perseyujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

### **3. Kedudukan Keuangan BPD**

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan dalam APBDesa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa, yang dikelola oleh sekretaris BPD, dan ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

#### **2.7 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ialah penjelasan peneliti terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan peneliti yang disusun berdasarkan kajian teoritis (Husain Usman, 2017:68). Adapun gambaran dari pada kerangka piker peneliti didasarkan pada pandangan Kinerja melalui Fing-fungsi BPD, sebagaimana dinyatakan dalam *Tangkilisan* (2005:26) sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir :



## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 Bulan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan peneltian dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil (*Moleong*, 2002: 3).

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan (*Moleong*, 2002: 62). Adapun yang menjadi Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja BPD di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato yang di operasionalkan melalui fungsi BPD sebagai berikut: a). sebagai pelaksana fungsi pengawasan; b). sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan c). sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, yang diukur melalui criteria sebagai berikut :



1. Efesiensi
2. Efektivitas
3. Keadilan
4. Daya Tanggap

### 3.4 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa	1 orang
2. Ketua BPD	1 orang
3. Anggota BPD	5 orang
4. Kaur-Kaur	4 orang
5. Tokoh Masyarakat	<u>2 orang</u>
<b>Jumlah Informan</b>	<b>13 orang</b>

### 3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.

2. Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

#### 1. Observasi (Pengamatan )

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Maman Rachman, 1999: 77). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja dan hasil kerja BPD di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 133). Wawancara ini dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan secara mendalam terhadap permasalahan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1996: 96). Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

### 3.7 Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992: 20).

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.

#### 2. Reduksi data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang di fokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis.

### 3. Sajian data

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

### 4. Verifikasi data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Asal-usul/Legenda Desa Suka Makmur

Tertulis / terdengar wilayah pemukiman warga yang begitu luas membentang orang menyebutnya Dusun BAKIA, wilayah ini merupakan dataran yang rendah yang ditumbuhi pepohonan dan Padang rumput yang luas menghijau bak hamparan permadani yang di beberapa bagian terdapat rawa-rawa yang menghiasi setiap pemandangan dibagian selatan sedangkan dibagian utara,timur,barat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan prinitif, Dusun “**Bakia**” yang terletak 17 Km kearah Barat dari Kecamatan Marisa. Dusun ini merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Desa Iloheluma dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah selatan dari Desa itu. Hingga suatu ketika penduduk makin bertambah dengan adanya arus perpindahan penduduk, banyak yang berdatangan dari berbagai wilayah dan tinggal menetap di Dusun ini terutama dari Desa Imboddu yang merupakan Induk pemekaran Desa Iloheluma, Oleh para pemuka masyarakat potensi ini tidaklah disia-siakan, pada setiap kesempatan mereka membahas masa depan dusun mereka, maka bergulirlah sebuah ide bahwa Dusun BAKIA harus berpisah dari Desa Induk dan menjadi sebuah Desa yang mandiri, ide pemekaran ini terinformasi kemana-mana dan pusran makin besar yang menyedot segala aktivitas, perhatian dan pemikiran-pemikiran guna mewujudkan suatu harapan baru dalam tatanan kehidupan yang baru dan hanya dalam hitungan bulan segala

sesuatu telah dipersiapkan dengan matang dan tibalah saat-saat yang sudah lama dinanti-nantikan.....saatnya pemekaran....!!!!, ketika itu masih ada satu hal yang teramat penting untuk untuk berkelanjutan cita-cita ini yang seolah terlupakan oleh semua pelaku pemekaran yakni nama dari desa dambaan ini. Selanjutnya dibuatlah rapat untuk menentukan nama Desa, Dalam fórum tersebut terjadi suatu musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa Iloheluma dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Persiapan Pemekaran dengan hasil musyawarah bahwa Desa itu diberikan nama Desa " *SUKA MAKMUR* " yang dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

#### 4.1.2 Periode Kepemimpinan Desa Suka Makmur

**Tabel : 4.1**  
**Periode Kepemimpinan Desa Suka Makmur**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1994 s/d 1999	Dedo S. Moha	Definitif
2.	1999 s/d 2005	Hasan Tinggi	Definitif
3.	2005 s/d 2006	Darwin Tolingguhu, S.Sos	Plh.
4.	2006 s/d 2006	Tahirun Nasaru,S.SOS	Plh
5.	2006 s/d 2011	Ardjun B. Polimengo	Definitif
6.	2011 s/d 2012	Haris Olii, SH	Plh.
7.	2012 S/d 2016	Ardjun B. Polimengo	Definitif
8.	2016 s/d 2018	Kamaru Padjuli, SE	Penjabat
9.	2018 S/d Sekarang	Badrun Yonu, S.Pd	Definitif

**Sumber : Kantor Desa Suka Makmur 2020**

#### 4.1.2 Keadaan Aparat Desa Suka Makmur

**Tabel :4.2**  
**Keadaan Aparat Desa Suka Makmur**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Usia</b>	<b>Masa Jabatan</b>	<b>Pendidikan.</b>
1	Badrun Yonu, S.Pd	Kepala Desa	30 thn	2018 -Skrng	S1
2	Arman Tangahu, S.AP	Sekretaris Desa	27 thn	2015 - skrg	S1
3	Rita Kartina Dunggio	Kaur Tata Usaha & Umum	44 Thn	2018 – skrg	SMK
4	Fatma Lumula, S.Kom	Kaur Keuangan	27 thn	2018 – skrg	S1
5	Yusuf Ahmad, SP	Kaur Perencanaan	25 thn	2017 – skrg	S1
6	Agus Aguweli	Kasie Pemerintahan	32 thn	2016 – skrg	S1
7	Yulianto B. Musa	Kasie Kesejahteraan	27 thn	2017 – skrg	S1
8	Suparman Supu, S.Kom	Kasie Pelayanan	23 thn	2017 - skrg	S1
9	Mohamad Nusi	Kepala Dusun Karya	30 thn	2018 -skrg	SMK
10	Ewin Aguweli	Kepala Dusun Bakia Barat	23 thn	2017 -skrg	SMK
11.	Ahmad Nihe	Kepala Dusun Bakia Timur	26 thn	2015 - skrg	S1
12.	Raflin Pasiali	Kepala Dusun Batonu	34 thn	2015 -skrg	Paket C
13.	Elpin Polimengo, S.Kom	Operator Siskeudes	26 Thn	2017 -skrg	S1
14.	Arifin Ebu, S.Kom	Operator Profil Desa	30 Thn	2015 -skrg	S1
15.	Ilham Amlana, SH	Staf Kaur Keuangan	25 Thn	2019-Skrng	S1
16.	Misna Yonu, SP	Staf Kantor Desa	28 Thn	2018-Skrng	S1

Sumber : Kantor Desa Suka Makmur 2020

#### 4.1.3 Keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Makmur

**Tabel : 4.3**  
**Keadaan Badan Permusyawaratan Desa**  
**(BPD) Suka Makmur**

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pend.
1	Lismi Puluhulawa, S.Pd.I	Ketua	42 Thn	2018 - Skrg	S1
2	Hamzah Idrus, S.Pd	Wakil Ketua	28 Thn	2018 – Skrg	S1
3	Novin Kabila	Sekretaris	29 Thn	2018 – Skrg	Paket C
4	Suleman Moha	Anggota	22 Thn	2018 – Skrg	SMA
5	Liu Apajulu	Anggota	38 Thn	2018 – Skrg	SMP
6	Nuni Pakaya	Anggota	29 Thn	2018- Skrg	SMA
7	Agus Tahir	Anggota	29 Thn	2018- Skrg	SMP

**Sumber : Kantor Desa Suka Makmur 2020**

#### 4.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

##### A. Kepala Desa

1. Tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- Mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :



- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

## **B. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;

- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

### **C. Kepala Urusan Umum**

Tugas kepala urusa umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- Membina dan melayani perizinan.

### **D. Kepala Urusan Perencanaan**

Tugas kepala Perencanaan, sebagai berikut :

- Membantu Sekretaris desa dalam urusan perencanaan ;
- Mengkoordinasikan urusan perencanaan Pembangunan Desa seperti menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan berupa LPPD, IPPD, LKPJ Kepala Desa, Pengendalian pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **E. Bendahara Desa**

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PPKD. PPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### **F. Kepala Seksi Pemerintahan**

Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun

#### **G. Kepala Seksi Kesejahteraan**

Tugas kepala Seksi Kesejahteraan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- Membantu membina perekonomian desa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
- Penggalan dan pemanfaatan potensi desa.

#### **H. Kepala Seksi Pelayanan**

Tugas kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan.
- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- Menyiapkan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat
- Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan administrasi;
- Mengelola arsip dan dokumen administrasi pelayanan;

- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **I. Kepala Dusun**

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- Pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- Pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- Pelaksana kebijakan kepala desa

### **J. Badan Pemusyawaratan Desa**

Anggota BPD mempunyai Hak:

- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat;
- Memilih dan dipilih
- Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai;
- Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Memproses pemilihan kepala desa;
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD mempunyai fungsi:

- Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

- Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyusun tata tertib BPD.

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORAGANISASI DESA SUKA MAKMUR**





## 4.2 Hasil Penelitian

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning). Maka untuk melihat bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” melalui indikator

### 1. Efesiensi

Weihrich dan Koontz dalam Guswai (2009:52) menjelaskan bahwa efesiensi adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efesiensi yakni ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin.

Maka untuk mengetahui efesien kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, maka penulis melakukan wawancara dengan informan berikut ini :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur dalam pencapaian tujuan organisasi senantiasa bersinergi dengan pemerintah desa setempat dan stekholder yang berkepentingan untuk itu” (wawancara; BY, Januari 2021)

Informan lainnya menyatakan bahwa :

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur selama ini cukup baik, BPD mampu menampung dan menyalurkan segala aspirasi masyarakat sehingga keberadaan organisasi ini sangat di butuhkan oleh masyarakat” (wawancara; RI, Januari 2021)

Sedangkan informan berikut tidak lain adalah wakil ketua BPD Desa Suka makmur menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur membuat program rencana jangka pendek atau pertahun yang disepakati oleh anggota BPD melalui rapat Pleno BPD karena mengingat pula masa jabatan BPD hanya 6 tahun apabila tidak Ada pergantian antara waktu(PAW) “ (wawancara ; LP , Januari 2021)

Hal senada juga dinyatakan oleh informan yang kapastas sebagai anggota BPD Desa Suka Makmur bahwa :

“ Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur dalam mencapai tujuan organisasi senantiasa menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat lewat musdus, musdes atau lingkungan masyarakat desa” (wawancara ; NP, januari 2021)

Informan berikutnya memberikan penguawatan atas pernyataan informan di atas menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa Suka makmur, melalui rapat membahas dan menyekapati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan melakukan pengawasan kinerja” (wawancara ; NK, januari 2021)

Begitu pula halnya dengan pernyataan dari informan lainnya menyatakan bahwa

“Cara kerja BPD dalam mencapai tujuan organisasi adalah membuat program rencana jangka pendek atau pertahun yang disepakati bersama anggota BPD melalui rapat pleno BPD” (wawancara ; SA, januari 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan di atas tentang efesiensi kinerja Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur Kecamatan patilanggio Kabupaten Pohuwato dimana dalam pencapaian tujuan organisasi Badan Permusyaearatan Desa senantiasa melakukan sinergitas program dengan pemerintah Desa melalui perencanaan pembangunan yang dilakukan bersama – sama dengan pemangku

kepentingan (stakeholder) sehingga akan melahirkan program kerja yang benar-benar mengakomodir aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

## **2. Efektifitas**

Menurut Sudarmanto (2009:13) menyatakan bahwa efektivitas menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Pengertian lain, menurut George Pualos dan Tannebaum (Tangkilisan:2005 : 26) bahwa efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi yang merupakan system social dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Argris dalam Tangkilisan (2005:26) menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Untuk memahami kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dapat kita lihat melalui wawancara penulis dengan informan berikut ini menyatakan bahwa :

“Dalam Pendekatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan cara mengatasi informasi mengenai kebutuhan masyarakat yakni dengan melalui musyawarah desa ( MusDesa), hal itu juga merupakan tuntutan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar mampu melakukan inovasi dan tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi, oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan Sumber Daya Manusia yang tinggi dan daya saing dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawabnya, satu hal yang patut diberi apresiasi adalah ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan sarjana S1 (strata satu). Terkait dengan sikap Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal sudah baik karena selalu mengutamakan kepentingan masyarakat” (wawancara ; BY, Januari 2021).

Pernyataan informan diatas dikuatkan oleh informan lainnya menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya melakukan pendekatan musyawarah mufakat, begitu dengan kemampuan BPD hal ini sudah baik karena saya melihat dari kualifikasi pendidikan rata sarjana jadi soal kinerja tak bisa diragukan lagi” (wawancara ; LA, Januari 2021).

Lain halnya dengan informan lainnya yang juga kapasitasnya sebagai anggota BPD mentakan bahwa :

“Ketersediaan SDM dalam melaksanakan tugas BPD Masih Minim Karena Belum Menguasai Atau Paham Permandgri 110 tahun 2016,Kemampuan BPD dalam melaksanakan tugas belum Maksimal karena masih banyak anggota BPD yang belum paham tupoksinya masing-masing, BPD melaksanakan tugas dengan cara menggali aspirasi masyarakat, menampung dan menyalurkan kepada pemerintah desa dan kecamatan (wawancara ; LP, Januari 2021).

Pernyataan berikut lagi penulis berhasil mewawancarai informan adalah anggota BPD menyatakan bahwa:

“BPD turun langsung ke bawah untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dalam menyampaikan aspirasi belum maksimal karena belum paham akan tupoksi masing-masing kurang sumber daya manusia dalam keanggota BPD” (wawancara ; NP, Januari 2021).

Begitu halnya pernyataan Anggota BPD yang juga penulis jadikan sebagai informan dalam penelitian menyatakan bahwa :

“BPD turun langsung kemasyarakat yang butuh dalam menyampaikan aspirasi dan hal demikian menurut saya lebih efektif ketimbang kita hanya menunggu disini kita perlu menggunakan sistem jempot bola, sayang kemampuan BPD dalam melaksanakan tugas belum maksimal kerena belum paham akan tupoksi masing-masing, dan juga sumber daya manusia dalam keanggotaan organisasi BPD masih kurang” (wawancara ; SM Januari 2021)

Dari pernyataan – pernyataan informan sebelumnya informan berikutnya memberikan penguatan terhadap Efektivitas kinerja BPD melalui pernyataannya yang diwawancarai penulis bahwa :

“ketersediaan sumber daya manusia dalam organisasi BPD alhamdulillah sumber daya manusia didukung oleh BPD dalam organisasi mereka dalam hal kemampuan melaksanakan tugas kalau saya lihat sudah Maksimal dalam melaksanakan tugas karena selalu berkomunikasi dengan masyarakat tertentu terutama pemerintah setempat, pendekatan yang dilakukan BPD dalam melaksanakan tugasnya yaitu sangat luar biasa yang mereka lakukan dalam tugas” (wawancara ; YM, Januari 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato untuk lebih mengefektifkan kinerjanya dalam hal menyahuti berbagai kebutuhan masyarakat maka Badan Permusyawarata Desa senantiasa turun langsung kemasyarakat di tingkat bawah untuk menjaring aspirasi masyarakat dan ditindak lanjuti dengan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan ini merupakan satu kemampuan yang ditunjukan oleh BPD untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat tanpa harus mengabaikan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang di Desa setempat tak dapat dipungkiri pula bahwa kalau melihat pendidikan yang dimiliki ketua dan anggota BPD sudah memadai, dengan pendidikan memadai yang mereka miliki secara otomatis akan kinerjanya lebih efektif, inovatif dan kreatif,

### **3. Keadilan**

Menurut Sudarmanto (2009:12) keadilan adalah menyangkut distribusi dan aloksi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan public. Sedangkan

Rawis (Shidarta, 1995 : 69) menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut Koehn (2000:97) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satu sama lain untuk kedudukan tertentu yang relative sama atau tidak sama.

Dalam hal keadilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam mengemban tugasnya penulis melakukan wawancara dengan informan berikut menyatakan bahwa :

“pada dasarnya sikap Badan Permusyawaratan Desa di dalam memberikan layanan kepada masyarakat senantiasa selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, Dengan Cara menampung semua usulan yang disampaikan masyarakat dengan tidak membedakan masyarakat yang lainnya untuk di perjuangkan pada rapat bersama pemerintah desa setempat (RPJMDES) persoalan kesiapan BPD dalam melayani masyarakat kalau saya melihat BPD selalu membuka ruang informasi dan komunikasi kepada masyarakat yang membutuhkan misalnya dalam hal perdagangan dalam mendapatkan intervensi program.”( wawancara ; BY, Januari 2021).

Dari penuturan informan di atas melalui wawancara penulis terkait dengan keadilan dapat disimpulkan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sudah berbuat adil kepada masyarakat yang ada di Desa Suka Makmur Kecamatan patilanggio kabupaten Pohuwato, yaitu melalui pemberian layanan dengan tidak membedakan yang diberikan layanan, hal ini yang diharapkan oleh masyarakat.

#### **4. Daya Tanggap**

Menurut Sudarmanto (2009:12) pengertian dari daya tanggap berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara

transparan. Pada ilmu manajemen public, daya tanggap sendiri berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan.2005:26).

Pemahaman lain mengenai daya tanggap merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat), seberapa jauh mereka menilai, dalam hal ini, pemerintah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka (Tim LIPI,2005)

Berikut ini wawancara penulis dengan informan yang terkait dengan daya tanggap Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato dalam menjalankan tugas sebagai refresentasi dari masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan patilanggio Kabupaten Pohuwato, menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato sebagai wakil masyarakat di desa setempat tentunya tidak sekedar hanya duduk manis dan menerima gaji, tetapi selalu berupaya dan berusaha melakukan hal terbaik untuk masyarakat terutama memperhatikan dan menerima aspirasi dari masyarakat, dengan tetap mengkoordinasikan kepada pemerintah desa hal-hal strategis kebutuhan masyarakat setempat, maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan membuka ruang komunikasi bersama masyarakat dan kepala wilayah/kepala Dusun (Kadus) sebagai bentuk daya tanggap dan kepaahaman BPD terhadap masyarakat” ( wawancara ; BY, Januari 2021

Wawancara di atas penulis beroleh kesimpulan bahwa sebagai wujud kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato senantiasa menyikapi / menanggapi aspirasi masyarakat dengan jalan membuka ruang komunikasi untuk masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat bernagai persoalan kebutuhan masyarakat, hal ini menurut penulis sudah baik.



### **4.3. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat digambarkan melalui pembahasan dari permasalahan penelitian tentang Kinerja Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

#### **1. Efesiensi**

Hasil penuturan informan dalam penelitian bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa, efesiensi kerja badan permusyawaratan desa dengan melakukan tugasnya sebagai mitra dari pemerintahan melalui kegiatan pembahasan anggaran pemerintahan desa yang di bicarakan bersama-sama masyarakat serta anggota BPD. Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholders agar kegiatan efesien jika dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pemabngunan dan pelayanan serta pengawasan Badan Permusyawaratan Desa selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyukseskan program pemerintah desa, maka BPD senantiasa melakukan pengawasan melalui pemantauan langsung terhadap pelakasanaan setiap program. Hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa merupakan implementasi peran dimana BDP menjadi pendamping sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Kinerja yang menjadi tujuan dari organisasi Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur tercermin dari terjalinnya sinergitas dengan pemerintah Desa suka makmur sehingga keberadaan peran Badan Permusyawaratan desa dirasakan sangat penting oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan terutama dalam pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan . Meskipun demikian adanya Badan permusyawaratan desa menjadi mitra yang senantiasa didambakan oleh pemerintah dalam setiap persoalan yang dihadapi pemerintah di desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato.

Keberadaan Badan permusyawaratan desa sangat di rasakan oleh masyarakat karena dalam setiap pembahasan perogram di pemerintahan desa terutama terkait dengan pelaksanaan musrenbangdes, BDP memberi ruang kepada masyarakat agar selalu terbuka dalam menyampaikan usulan program sehingga BPD akan senantiasa melakukan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ada. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini secara terintegrasi dengan pemerintahan desa suka makmur dengan pertimbangan atau selaras dengan yang diharapkan bahwa dalam mewujudkan visi misi pemerintahan desa suka makmur melalui pemanfaatan sumber daya yang sedikit namun dapat memberikan dampak yang banyak kepada pemerintahan dan masyarakat.

## **2. Efektivitas**

Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan indikator daripada kinerja yang memberikan gambaran terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa Suka Maksud Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Sebagaimana teorinya Sudarmanto (2009::13) dikatakan bahwa :

efektivitas menyagkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

Untuk mewujudkan maksud di atas, maka Badan permusyawaratan desa Suka makmur perlu melakukan berbagai pendekatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa Suka Makmur melalui berbagai kegiatan yang yang menjadi tugas dan tanggungjawab BPD terhadap kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pelayanan, pembangunan maupun pengawasan. Efektivitas kerja yang ingin dicapai tidak serta merta hanya dilakukan oleh seorang ketua BDP, namun melibatkan semua unsur dan elemen yang ada di BPD Desa Suka Makmur. Keterlibatan semua unsur akan menjadi suatu bentuk pertanggungjawab secara organisatoris BPD Suka Makmur dengan harapan akan mendapat dukungan serta apresiasi bersama-sama demi kepentingan masyarakat suka makmur semata.

Efektivitas tugas badan permusyawaratan Desa Suka Makmur akan membentuk organisasi Badan tersebut secara optimal dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan serta penggunaan tenaga yang handal. Badan Permasyarakatan Desa Suka Makmur dalam pencapaian tujuan organisasinya perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang maksimal. Hal dilakukan agar keberhasilan BPD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya akan memberikan hasil yang maksimal pula atau berkualitas, memenuhi harapan serta memuaskan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Suatu organisasi publik, seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

sebagai lembaga pelayanan publik yang diberi tugas yang sangat ditentukan oleh adanya kualitas, kuantitas layanannya juga efektivitas dan efesiensinya. Oleh sebab itu Badan {ermusyawaratan Desa lebih banyak mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kunjungan langsung kemasyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi serta harapan masyarakat akan selaras dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Masyarakat masih membutuhkan sentuhan melalui pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta peran dari badan permusyawaratan desa sebagai mitra sejajar dari pemerintahan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

### **3. Keadilan**

Bentuk keadilan yang dimaksudkan disini adalah merupakan indikator kinerja dari pada Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur yang di peroleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan peneltian. Sebagaimana diungkapkan Sudarmanto (2009:12) bahwa yang dimaksud Keadilan adalah menyangkut distribusi dan aloksi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi Publik.

Dapat diberikan penjelsan melalui pembahasan hasil penelitian bahwa sikap adil yang ditunjukkan oleh seluruh unsur yang ada di lembaga Badan Permusyawaratan DEsa Suka Makmur pada dasarnya anggota BPD di Desa Suka makmur memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak dibanding dengan kebutuhan kelompok atau golongan apalagi hanya individu. BDP sebagai organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah serta masyarakat desa suka makmur, senantiasa menunjukkan sikap yang secara terbuka kepada siapapun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, dengan tidak

membeda-bedakan layanan kepada masyarakat. Perilaku semua unsur pada Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menyikapi serta menerima setiap ada permasalahan yang menjadi bagian yang harus ditangani oleh BPD. Sikap terbuka serta memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan layanan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab BPD selalu menjadi skalaprioritas untuk di selesaikan. Sehingga terkesan Badan Permusyawaratan desa tidak menunjukkan sikap yang membeda-bedakan perlakuan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwto..

#### **4. Daya Tanggap**

Pembahasan tentang daya tanggap merupakan penggambaran dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur yang dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada pendapat sudarmanto tentang Daya tanggap adalah : Daya tanggap berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Daya tanggap berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan: 2005:26).

Daya tanggap dari Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur terhadap layanan kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian yang baik dari unsur BPD. Semua unsur yang ada di dalam organisasi ini sangat memperhatikan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan secara umum. Badan Permusyawaratan Desa membangun komunikasi yang baik selama dengan semua unsur masyarakat suka Makmur. Seperti membuka ruang diskusi

dengan unsur kepala dusun maupun wilayah serta pemerintah desa secara terus menerus terutama apabila ada permasalahan kebutuhan masyarakat yang urgen untuk disikapi oleh kedua lembaga ini. Koordinasi serta integritas dalam membangun komitmen yang konsisten terhadap kepentingan publik. Hal-hal yang menjadi rujukan untuk dibahas secara bersama-sama selalu memberi dampak yang positif bagi badan permusyawaratan desa dengan unsur pemerintah di desa. Penyelenggaraan pelayanan publik jika memerlukan keterlibatan BPD di komunikasikan serta dikoordinasikan dengan baik. Daya tanggap yang menjadi wujud pertanggungjawaban moral terhadap tugas dan fungsi yang diamanahkan masyarakat menjadi pendorong BPD dalam menjalankan fungsinya secara baik terutama melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan bersama masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamakmur telah menunjukkan kemampuan di dalam menyikapi setiap harapan masyarakat, sehingga BPD di mata masyarakat menjadi lebih baik sekarang ini .

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga mitra dari pemerintahan Desa Suka Makmur telah melakukan tugas dan fungsi secara baik. Hubungan baik yang terjalin dengan semua unsur yang ada di lingkungan pemerintahan desa maupun dengan masyarakat sudah baik, Namun hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi dalam lingkungan kerja yang lebih bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat dalam pemberian bantuan yang sifatnya stimulus.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur telah melakukan tanggungjawabnya sebagai lembaga yang menjadi penyaluran aspirasi dalam rangka melaksanakan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur yang ada baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan dari lembaga BPD itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur telah menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik, namun perlu ditingkatkan terutama pelibatan masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut agar lebih efektif dalam penjangkauan aspirasi.

3. Keadilan merupakan pengejawantahan dari tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur melalui perilaku yang tidak membedakan layanan kepada seluruh masyarakat di Desa Suka Makmur. Perilaku adil yang ditunjukkan oleh semua unsur pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup layanan serta perlakuan yang sesuai dengan harapan masyarakat sudah baik, dan perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok atau individu. Sikap yang selalu terbuka dengan siapapun dalam penjangkauan aspirasi pelaksanaan pembangunan di desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
4. Daya tanggap yang diwujudkan oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur melalui keterbukaan serta respon yang diberikan oleh anggota BPD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan secara umum. BPD membangun komunikasi yang intens dengan unsur-unsur masyarakat bersama pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Kemampuan dalam merespon aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.



## 5.2 Saran-saran

Meperhatikan pembahasan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan sara- saran sebagai berikut :

1. Badan pemrmusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan publik di Desa Suka Makmur memperoleh tanggapan baik atau positif dari masyarakat dan unsur pemerintahan desa Suka Makmur, hal ini perlu dipertahankan sehingga badan permusyawaratan desa benar-benar menjadi mitra yang baik bagi pemerintahan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Makmur senantiasa memperhatikan keberhasilan dalam pelayanan sehingga dapat bersinergi dengan pemerintahan dalam segala aspek pembangunan yang diharapkan seefesiensi mungkin kegiatannya sehingga tidak menimbulkan konnflik internal organisasi ini.
3. Perilaku Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato memberi kesan kepada masyarakat bahwa dalam perlakuan yang sama tanpa membedakan-bedakan layanan kepada semua mayasrakat yang membutuhkan layanan BPD sudah Baik. Namun perlu ditingkatkan serta dipertahankan sikap perilaku yang baik ini.
4. Kemampuan yang ditunjukkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Suka Makmur dalam merespon setiap persoalan terutama terkait dengan pemayan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan prestasi yang baik sebab dalam menjalankan semua tugas dan fungsinya

bersinergi dengan pemerintahan Desa Suka Makmur, sehingga berkesan baik bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri, Faisal. H. 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Kartasapoetra, dkk,. 1986. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles,B Mathew, 2014, *Analisi Data Kualitatif*, UI-Fress, Jakarta
- Mahmud, M. Dimiyati. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud DIKTI.
- Poerwadarminta, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 2 Tahun 2018 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rahmat, Jalaluddin. 2001. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salam, Setyawan. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Surya Dharma, 2005, *Manajemen Kinerja*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sujanto, dkk . 1997. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. Tim Studi
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, ALFABETA, BANDUNG
- Usman,Husain, 2017, *Metodologi Penelitian Sosial*, BUMI AKSARA,Bandung.
- Pengembangan Sistem AKIP. 2000. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta:
- Wibawa, 2017, *Manajemen Kinerja*, Rajawali-Fress Depok- Jakarta

Widjaya, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Zaenal Mukarom, 2016, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*, Pustaka Setia, Bandung

## PEDOMAN WAWANCARA

### I. Identitas Informan

1. Nama : .....
2. Umur : .....tahun
3. Jenis Kelamin : L / P (coret yang tidak perlu)
4. Golongan/Pangkat : .....
5. Lamanya Menjadi Pegawai : .....
6. Pendidikan Terakhir : .....

---

II. Nama Mahasiswa : Yusan Ahmad  
Nim : S.2117151  
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas : Ichsan Gorontalo  
Judul Penelitian : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD )  
Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio  
Kabupaten Pohuwato

---

### Pertanyaan :

1. Efesiensi
  - a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mencapai tujuan organisasi.?
  - b. Berapa lama waktu yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas.?
2. Efektifitas:
  - a. Bagaimanakah pendekatan yang dilakukan BPD dalam melaksanakan tugasnya.?
  - b. Menurut Bapak/Ibu Bagaimanakah kemampuan BPD dalam melaksanakan tugas.?
  - c. Bagaimanakah ketersediaan sumber daya manusia dalam organisasi BPD?
3. Keadilan
  - a. Bagaimanakah sikap Anggota BPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat?
  - b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perlakuan BPD dalam menerima aspirasi masyarakat?
  - c. Bagaimanakah kesiapan Anggota BPD dalam melayani masyarakat?
4. Daya Tanggap
  - a. Bagaimanakah sikap Anggota BPD dalam menerima aspirasi masyarakat?
  - b. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana pemahaman anggota BPD terhadap aspirasi masyarakat?









**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh N0.17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 824466, 829975 Fax (0435) 829976,  
Email : [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2852/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Sukamakmur

Di-

Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.SE.MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yusan Ahmad

NIM : S2117151

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio

Judul Penelitian : KINERJA BADAN PERMUSYUWARATAN DESA (BPD) DESA SUKAMAKMUR KEC. PATILANGGIO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Ichsan Gorontalo


Dr. Rahmisyari, ST. SE. MM

NIDN. 0929117202





**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO  
KECAMATAN PATILANGGIO  
DESA SUKAMAKMUR**

*Alamat :Jln. TransDesaSukaMakmurKec.PatilanggioTlp. ( 0435 ) 7770160*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 400/SK/DSM – PTLG / 160 / IV / 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BADRUN YONU, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Desa Suka Makmur  
Alamat : Desa Suka Makmur Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato

Menerangkan kepada

Nama : **YUSAN AHMAD**  
Tempat dan tanggal lahir : Suka Makmur, 21-05-1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Suka Makmur yang berhubungan dengan penelitian berjudul " **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Suka Makmur, 05 April 2021  
An. KEPALA DESA SUKA MAKMUR  
SEKRETARIS DESA

**ARMAN TANGAHU, S.AP**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0807/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YUSAN AHMAD  
NIM : S2117151  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamakmur Kec. Patilanggio

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

S.2117151

SKRIPSI YUSAN AHMAD.docx

Sources Overview

19%

OVERALL SIMILARITY

1	pt.scribd.com	8%
2	digilib.unila.ac.id	2%
3	www.slideshare.net	<1%
4	jdi.h.bangkaselatankab.go.id	<1%
5	celang-muhammad.blogspot.com	<1%
6	fr.slideshare.net	<1%
7	edoc.site	<1%
8	ekakaristiya.blogspot.com	<1%
9	www.docstoc.com	<1%
10	eprints.uns.ac.id	<1%
11	anggo.hijan.blogspot.com	<1%
12	dokumen.tips	<1%
13	lightuppurworejo.blogspot.com	<1%
14	karil.ut.ac.id	<1%
15	repository.radenintan.ac.id	<1%
16	jdi.h.depdagri.go.id	<1%

17	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
18	ejournal.undip.ac.id	INTERNET	<1%
19	Reka Apriani, Abdul Sakban. "KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", CI...	CROSSREF	<1%
20	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
21	digilib.sunan-ampel.ac.id	INTERNET	<1%
22	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
23	Ika Ariani Kartini. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Seseu...	CROSSREF	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:


- None

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yusan Ahmad
2. Nim : S2117151
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Tempat Tanggal Lahir : Suka.makmur. 21-06-1998
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum kawin
9. Nama Suami :-
10. Anak :-
11. Alamat : Dusun Bakia Barat
  - a). Desa : Suka makmur
  - b). Kecamatan : Patilanggio
  - c). Kabupaten : Pohuwato
  - d). Provinsi : Gorontalo
- I. Data Keluarga :
  - Ayah : Lukman Ahmad
  - Ibu : Mince Abdulah
- II. Pendidikan :
  - SD : Tamat tahun 2011
  - SMP : Tamat tahun 2014
  - SMA : Tamat tahun 2017
  - Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo
  - No. HP : 082290301572



Pohuwato .....2021

  
Yusan Ahmad  
Nim : S2117151